



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/pdt.g/2001/pn kab prob

Pendaftaran tanggal 10 mei 2001

P1: MARYANA binti LIDIN

P2: SAMSUDIN bin ATMARI alias P. ARYO

P3: UWARNI binti ATMARI alias P. ARYO

P4: ISMIYATI binti ATMARI alias P. ARYO

P5: SAIMA binti LIDIN

Kesemuanya beralamat di Desa Alasnyur, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo

T1: SUNDARI binti MAHRAP alias KUSNO

T2: BOK TRISNO

T3: BOK RIADI

T4: PAK ASIA

T5: SUPA'I

Kesemuanya beralamat di Desa Alasnyur, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo

T6: H. ABDURRAHMAN, beralamat di Desa Pakuniran, Kecamatan Pakunira, Kabupaten Probolinggo

T7: P. SUNARSIH alias MA'AN, beralamat di Desa Alasnyur, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo

Putusan tanggal 4 Oktober 2001

Majelis: Ny. Hj. ROFIATUL BADRIYAH, SH; SIFA'UROSIDIN, SH; DEWI ISWANI, SH

PP: MAKSUM

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II, dan tergugat-III tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian

2. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah-tanah sengketa yang terletak di desa Alasnyur, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, berupa :

a. Tanah sawah pensil 13, S.I, luas 86 da. dengan batas-batas :

Utara : tanah bengkok;

Timur : tanah sengketa yang dikuasai Pak Asia(Tergugat-IV);

Selatan : jalan/ tanah Pak Misbu (dahulu tanah Pak Arimo);

Barat : jalan desa

b. Tanah sawah persil 15, S.I, luas : 881 da. dengan-batas batas :

Utara : selokan

Timur : sungai

Selatan : sawah Pak Sudarmo

Barat : selokan

c. Tanah sawah persil 31, S.I, luas 434 da. dengan batas-batas :

Utara : tanah bengkok

Timur : jalan desa

Selatan : tanah Pak Sucip

Barat : selokan

d. tanah darat/pekarangan, berasal dari Persil 7 d.II luas kurang lebih 264 da. dengan batas-batas :

Utara : tanah Pak supyo, tanah Pak Aryo

Timur : tanah Pak Sulas

Selatan : Tanah Bok Sunar

Barat : tanah sengketa yang dikuasai Tergugat-IV (Pak Asia)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. tanah darat/pekarangan berasal dari Persil 7 d.II luas kurang lebih 50 da. dengan batas-batas :

Utara : tanah Pak Tipyo

Timur : tanah sengketa yang dikuasai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

Selatan : tanah Pak Asia (dahulu tanah Pak Sunar)

Barat : tanah sengketa yang dikuasai Pak supa'i (Tergugat V)

adalah merupakan harta peninggalan Bok Maswi binti Pak Nawi

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris dan atau ahli waris pengganti dari Bok Maswi binti Pak Nawi yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhumah Bok Maswi binti Pak Nawi

4. menyatakan sebagai hukum bahwa para Tergugat telah melanggar hukum secara melawan karena menguasai tanah tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan para Penggugat

5. Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah tanah sengketa dan menyerahkannya kepada para Penggugat

6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar rp628.500

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil

Banding tanggal 16 Oktober 2001

Putusan tanggal 23 Desember 2002

Majelis: H. SARIJANTO, SH; HINDRATI SUHANDARU, SH; SUPARMI, SH

PP: SUPARMAN, SH

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari kuasa para tergugat atau pbanding tersebut

- menguatkan putusan pengadilan negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan tanggal 4 Oktober 2001 nomor 28/pdt. g/2021/ PN Kab Prob yang dimohonkan banding

- Menghukum para tergugat atau pbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp130.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)